

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) karena terbukti melakukan tindak pidana diberikan status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan akan ditempatkan pada suatu tempat tertentu, seperti Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan), atau yang oleh kebanyakan orang disebut dengan istilah penjara.¹ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan, hal ini sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan). Senada dengan hal ini, Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, dan Agus Siswanto, juga mengatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, atau anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.²

¹ Wijoko Leastariono dan Fauzi Rahman. 2021. *Model Interaksi Narapidana Kelas IIA Palangka Raya*. Jurnal Socio Politico, 3 (1), hal 1-15.

² Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, dan Agus Siswanto. 2022. *Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIB Merauke*. JAKD, 1 (1), hal 21-32.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa terpidana adalah narapidana yang telah menjalani hukuman tertentu dan seumur hidup, atau narapidana yang dijatuhi hukuman mati dan menjalani pengawasan di lembaga pemasyarakatan menunggu pelaksanaan putusannya.⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat 32 menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani pidana penjara seumur hidup menurut penetapan hukum pengadilan.

Lapas adalah suatu sarana atau wadah tempat ditampungnya orang-orang yang dihukum atau terpidana setelah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶ Lapas menjalankan fungsi pembinaan, yang mencakup proses pemberlakuan reformasi pidana dalam sistem pemasyarakatan, dan proses pembinaan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (<https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁶ Abdulah Safe'i, Tatang Astarudin, dan Dian Rachmat Gumelar. 2021. *Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia*. (Bandung : CV. Dida), hal 26.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai makhluk, individu, dan anggota masyarakat.⁷

Tinggal di dalam Lapas merupakan pengalaman panjang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan banyak dari mereka merasa sulit untuk tinggal di sel mengingat perilaku kriminal mereka di masa lalu. Tinggal satu sel dengan WBP lain yang belum tentu memiliki kepedulian dan toleransi yang sama menyebabkan mereka menjadi tertutup dan tidak mampu mengekspresikan diri, bahkan mereka cenderung memiliki tingkat ketidakpedulian tinggi, hal ini sebagaimana ungkapkan *Evie Loliancy*, yang mengatakan bahwa :

“Kehidupan di penjara adalah bentuk penderitaan pribadi yang hanya dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berbagi ruangan dengan WBP lain yang mungkin tidak memiliki toleransi yang sama, dan umumnya mereka menunjukkan sikap apatis yang tinggi. Sementara, jumlah petugas Lapas yang dibutuhkan sangat terbatas dan tetap harus mampu menjaga kondisi aman dan kondusif serta memahami kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga dapat dengan cepat mengenali dan menangani krisis yang mungkin terjadi”.⁸

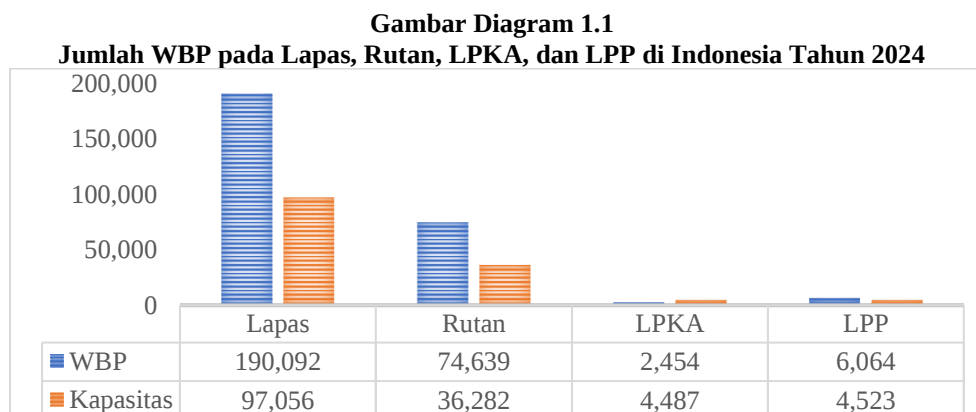
Putu Aryuni Damayanti, kemudian mengatakan bahwa petugas Lapas harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merasa tenang saat menjalani hukuman. Minimnya jumlah petugas Lapas, tidak jarang menyebabkan Warga Binaan

⁷ Alfonsius Sinabang. 2021. *Pembinaan dan Pemberian Hak-Hak WBP di Lapas*. Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (2), hal 293-302.

⁸ Evie Loliancy dalam Pugu Hariyanto. “Menjadi Petugas Pemasyarakatan Selah Harus Menjadi Manusia Super”, di akses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1410957/15/menjadi-petugas-pemasyarakatan-seolah-harus-jadi-manusia-super>, pada tanggal 30 Juli 2024, pukul 13.43 WIB.

Pemasyarakatan (WBP) berperilaku tidak baik di dalam Lapas.⁹ Persoalan lain yang dihadapi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lapas, adalah mereka harus hidup dalam kondisi yang sempit bersama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham), yaitu Yasonna Hamonangan Laoly, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Lapas di Indonesia saat ini. Persoalan utamanya, adalah kelebihan kapasitas dan keterbatasan petugas Lapas.¹⁰

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Menkumham, Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Dirjen Pemasyarakatan), menyebutkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada tahun 2024 yang menghuni Lapas, Rutan, maupun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (selanjutnya disebut LPP), mengalami kelebihan kapasitas, hal ini sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:



Sumber : Dirjen Pemasyarakatan, 2024.

⁹ Putu Aryuni Damayanti dalam *Ibid*.

¹⁰ Yasonna Hamonangan Laoly dalam Yunita Inoriti Koy dan Marvey J. Dangeubun. 2023. *Faktor Penyebab Akibat dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang*. Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan Amata, 2 (1), hal 39-48.

Diagram 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas pada tahun 2024 mengalami kelebihan kapasitas, dimana jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menghuni Lapas sebanyak 190.092 (seratus sembilan puluh ribu sembilan puluh dua) orang dari kapasitas yang ada yaitu sebanyak 97.056 (sembilan puluh tujuh ribu lima puluh enam) orang. Kelebihan kapasitas juga terjadi di Rutan, dimana kapasitas Rutan yang ada yaitu 36.282 (tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua) orang, harus dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 74.639 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) orang. LPP juga mengalami kelebihan kapasitas, dimana dari kapasitas yang ada yaitu 4.523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) orang, harus dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 6.064 (enam ribu enam puluh empat) orang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham) mengawasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.¹¹ Sistem pemasyarakatan merupakan kerangka berbasis Pancasila untuk mengatur perlakuan terhadap WBP.¹² Pasal 2 huruf b UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

¹¹ Hazli Putri Utami, dkk. 2022. *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan untuk Mendapatkan Pembinaan*. Zona Hukum : Jurnal Hukum, 14 (2), hal 71-87.

¹² Maya Shafira, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. (Bandarlampung : Pusaka Media), hal 72.

hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Lapas Kelas IIB Blitar adalah salah satu subsistem peradilan pidana yang menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Hasil observasi awal peneliti di Lapas Kelas IIB Blitar, diperoleh beberapa fakta. Pertama, adanya kelebihan kapasitas, dimana saat ini terdapat 574 (lima ratus tujuh puluh empat) WBP dari kapasitas yang ada yaitu sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kedua, kurangnya petugas Lapas yang hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) personel. Ketiga, tidak adanya tenaga kesehatan mental, seperti konselor atau psikolog yang mampu memperhatikan dan menilai kondisi mental Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Keempat, Lapas Kelas IIB Blitar memiliki ciri yang lebih berbeda dibandingkan dengan Lapas lainnya, mulai dari usia Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sampai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana umum.

Sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, diselenggarakan melalui beberapa fungsi, seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan. Fungsi tersebut, dalam pelaksanaannya membutuhkan interaksi sosial, baik antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya, maupun

antara WBP dengan petugas Lapas. Interaksi sosial yang baik sangat diperlukan karena dengan interaksi sosial tersebut keberhasilan dari pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dapat ditentukan.

Bonner mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mana perilaku seseorang berdampak, mengubah, atau meningkatkan perilaku orang lain, dan sebaliknya.¹³ Hubungan yang baik memerlukan dukungan komunikasi yang efektif, karena banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Informasi yang disampaikan dalam komunikasi dapat berupa identitas diri, pikiran, perasaan, penilaian terhadap lingkungan sekitar, pengalaman masa lalu, dan rencana hidup di masa depan. Seseorang harus berusaha untuk membuka diri terhadap informasi yang dimilikinya kepada orang yang dipercayainya, hal ini agar permasalahan hidup yang sedang dialami dapat menjadi berkurang. Jika seseorang tidak cukup terbuka kepada orang lain, mereka akan menjadi kurang peka dan kesulitan dalam memahami perasaan.

Keterbukaan diri adalah keterampilan komunikasi yang digunakan orang saat berhubungan dengan orang lain.¹⁴ Roloff mengatakan bahwa keterbukaan diri merupakan suatu ekspresi dimana seseorang memberikan informasi pribadi yang bersifat deskriptif, dan evaluatif.¹⁵ Deskriptif berarti

¹³ Bonner dalam Susilo, dkk. 2021. *Analisis Interaksi Sosial terhadap Perilaku Masyarakat Pasca Konflik Antar Etnik*. Jurnal Civic Hukum, 6 (1), hal 71-78.

¹⁴ Busro Mahfudin dan Rasianna Br. Saragih. 2020. *Pengaruh Keterbukaan Diri terhadap Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi*. Jurnal Kaganga, 4 (1), hal 18-27.

¹⁵ Roloff dalam Justicia Chantika Dhea Arda dan Nofha Rina. 2022. *Pengaruh Keterbukaan Diri terhadap Hubungan Relasional Antar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom*. Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, 10 (1), hal 135-148.

menggambarkan fakta tentang dirinya yang mungkin belum diketahui orang lain, seperti jenis pekerjaan, alamat dan usia, sedangkan evaluatif berarti mengungkapkan pendapat atau perasaan pribadi, seperti tipe orang yang disukai, atau hal-hal yang tidak disukai.¹⁶

Keterbukaan diri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti informasi, perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, dan gagasan yang relevan dengan seseorang. Sejauh mana seseorang membuka dirinya, tentu ditentukan oleh keadaan dan orang lain yang terlibat dengan seseorang tersebut.¹⁷ Seseorang akan lebih membuka diri jika mereka berhubungan dengan orang lain yang menghibur, aman dan antusias. Sebagian orang menutup diri karena merasa kurang percaya pada orang lain. Akibatnya, ketika seseorang tidak mampu membuka diri, maka ia akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga merupakan anggota masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain di dalam Lapas. Komunikasi yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lapas akan lebih efektif jika terdapat keterbukaan diri, baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang lain maupun kepada petugas Lapas. Keterbukaan diri tersebut, akan lebih menyenangkan dan berjalan dengan baik, jika setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mau mengungkapkan segala informasi yang

¹⁶ Irsa. 2023. *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Keterbukaan Diri melalui Komunikasi Interpersonal pada Anak Usia Remaja*. Cybernetics : Journal Educational Research and Social Studies, 4 (1), hal 1-11.

¹⁷ Ade Novembri, Linda Fitria, dan Popi Radyuli. 2021. *Hubungan Self Disclosure dengan Kepercayaan Diri Siswa dalam Mengemukakan Pendapat di Depan Kelas X SMK Negeri 9 Padang*. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 8 (1), hal 64-70.

ia miliki kepada orang lain, dalam hal ini kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lain yang dipercaya atau kepada petugas Lapas.

Masalah paling umum yang dihadapi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah ketidakmampuan mereka dalam membuka diri. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak mampu membuka diri, cenderung tidak menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain, mempunyai sikap negatif terhadap suatu isu, dan kurang memahami kelemahan dan kemampuannya. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mampu membuka diri akan lebih peduli pada orang lain, mempunyai pandangan positif terhadap suatu permasalahan, dan menyadari keterbatasan dan bakat yang dimilikinya.

Keterbukaan diri perlu dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik kepada sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun petugas Lapas yang dipercayainya. Ketika WBP memulai suatu hubungan, ia akan memberikan umpan balik yang sesuai sambil menjaga hubungan yang nyaman dengan lawan bicaranya, sehingga memungkinkan WBP membuka diri terhadap WBP lain atau petugas penjara yang ia percaya.

Joseph A. Devito meyakini bahwa jenis kelamin mempengaruhi keterbukaan diri.¹⁸ Ia juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat keterbukaan diri yang berbeda, dimana perempuan lebih

¹⁸ Twi Lia Widiyawati dan Dyah Astorini Wulandari. 2021. *Pengungkapan Diri Melalui Media Sosial dan Komunikasi Interpersonal Ditinjau dari Jenis Kelamin pada Siswa*. Psimphoni, 2 (1), hal 48-57.

ekspresif dan laki-laki lebih berperan. Laki-laki seringkali dikritik karena ketidakmampuannya menyampaikan perasaannya.¹⁹

Josefsson mengatakan bahwa jenis kelamin mempengaruhi keterbukaan diri pada seseorang, hal ini terjadi karena laki-laki lebih suka menyembunyikan perasaannya daripada mengungkapkannya, sedangkan perempuan dianggap lebih terlibat dalam percakapan pribadi, dan umumnya perempuan lebih memperhatikan hubungan yang berkualitas.²⁰ *Safira Amadea Yunta dan Ruth Mei Ulina Malau*, mengatakan bahwa perempuan lebih terbuka dibandingkan laki-laki, terutama terhadap orang yang disukainya, sedangkan laki-laki diharapkan terbuka terhadap orang yang dipercayainya.²¹ *Jorrard* kemudian berpendapat, bahwa :

“Harapan terhadap laki-laki untuk tampil lebih kuat, objektif, pekerja keras, dan tidak terlalu emosional dapat menghambat keterbukaan diri terhadap laki-laki, sedangkan harapan terhadap perempuan untuk dapat membantu dan membahagiakan orang lain dapat meningkatkan keterbukaan diri. Laki-laki biasanya kesulitan mengekspresikan diri karena cita-cita masyarakat. Hambatan lain terhadap keterbukaan diri adalah rasa malu yang terkait dengan sikap jujur dan terus terang mengenai perasaan, keinginan, dan pengalaman negatif yang akan merugikan jika orang lain mengetahuinya. Membuka diri sulit karena menyampaikan informasi buruk dapat merusak hubungan dengan orang lain, meskipun hal itu diperlukan”.²²

¹⁹ Farhany Ramadhina Abdillah dan Aprilianti Pratiwi. 2023. *Keterbukaan Diri Remaja kepada Orang Tua dalam Keluarga Broken Home*, Kiwari, 2 (3), hal 534-543.

²⁰ Martha Sofiana Gulo dan Togi Fitri A. Ambarita. 2023. *Perbedaan Keterbukaan Diri pada Dewasa Awal Pengguna Media Sosial Instagram Ditinjau berdasarkan Jenis Kelamin pada Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan*. *Innovative : Journal of Social Science Research*, 3 (4), hal 9294-9307.

²¹ Safira Amadea Yunta dan Ruth Mei Ulina Malau. 2023. *Keterbukaan Diri pada Remaja Dewasa Perempuan terhadap Lawan Jenis*. *Kaganga : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6 (1), hal 197-205.

²² Hesty Eka Pratiwi dan Prianggi Amelasasih. 2022. *Gambaran Pengungkapan Diri Melalui WhatsApp Stories pada Remaja Broken Home*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (3), hal 137-144.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Blitar menunjukkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kurang membuka diri saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya.²³ Ketika ditanya tentang rencana hidup di masa depan setelah keluar dari Lapas, perilaku yang terlihat antara lain adalah penolakan untuk menjawab, penolakan untuk mengungkapkan pengalaman sebelumnya, penolakan untuk terbuka tentang penilaian mereka terhadap lingkungan sekitar, dan kesulitan dalam membuka diri tentang identitas mereka, padahal keterbukaan diri dapat membantu mengatasi masalah dan menjalin hubungan sosial di dalam Lapas.

Interaksi sosial yang terjadi di Lapas Kelas IIB Blitar, baik yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya, maupun antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan petugas Lapas, sebenarnya menginginkan adanya keterbukaan diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), karena hal ini akan sangat membantu dalam pengawasan dan perkembangan sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri.

Alasan mengapa mereka harus membuka diri adalah karena adanya fenomena yang ditemukan oleh peneliti pada saat wawancara dimana banyak laki-laki yang berada di lapas dewasa meskipun usianya sudah tergolong dewasa masih tertutup dan enggan untuk menyampaikan apa yang mereka alami dan rasakan.²⁴ Hal ini sangat berbeda dengan tahanan

²³ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, wawancara (13 April 2024).

²⁴ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, wawancara (13 April 2024).

perempuan dimana pada saat peneliti melakukan wawancara para perempuan yang ada disana lebih dapat mengungkapkan dan terbuka mengenai apa yang mereka rasakan sehingga lebih mudah dalam menjalani kehidupan yang ada disana serta lebih menerima diri tanpa harus merasakan stress dan tertekan serta merasa berat.

Banyak faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri seseorang, salah satunya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi tingkat keterbukaan diri pada seseorang, itulah sebabnya peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perbedaan Keterbukaan Diri Antara Laki-Laki dan Perempuan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP di Lapas Kelas IIB Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat perbedaan keterbukaan diri antara laki-laki dan perempuan pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah di atas maka dapat diketahui yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa terdapat perbedaan keterbukaan antara laki-laki dan perempuan pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dari sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi kepribadian mengenai keterbukaan diri laki-laki dan perempuan pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya. Selain itu diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kepentingan serupa di bidang hukum untuk memastikan kondisi fisik dan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan diri antara laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar dan dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman untuk melanjutkan penelitian dalam bidang yang sama.

c. Bagi Keluarga

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya pada para

orang tua dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anaknya.

d. Bagi Masyarakat

Harapannya penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi dan meningkatkan pemahaman atau pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai kondisi secara psikologis yang dialami oleh narapidana dalam membuka diri kepada orang lain baik laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

e. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya. Selain itu diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kepentingan serupa di bidang hukum untuk memastikan kondisi fisik dan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3) Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbedaan keterbukaan diri antara laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar merupakan topik peneliti yang belum pernah diteliti sebelumnya menurut sepengetahuan peneliti. Tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya serupa dengan penelitian ini. Terdapat beberapa peneliti lain yang serupa dengan peneliti ini, diantaranya adalah :

1. Mufarreh Al Raniah dalam penelitian yang berjudul “*How much, what and how: three-dimensional discourse analysis of Saudi women and*

men's self-disclosure".²⁵ Sampel penelitian ini adalah semua tamu dalam episode dari program terkenal di Arab yang dipilih secara acak laki-laki dan perempuan. Data laki-laki berjumlah 10 dan perempuan berjumlah 20 yang berusia 30 tahun. Metode penelitian yang digunakan yaitu *mix method*. Penelitian ini menggunakan alat dari tiga dimensi *Kreiner* dan *Levi Belz* karena kesesuaian dalam menganalisis ucapan, objektivitas dan wawasan. Kemudian dilakukan analisis komprehensif dengan mengklasifikasikan berdasarkan topik yang dibahas bertujuan untuk menjawab penelitian terkait luas dan dalamnya keterbukaan diri dan mengidentifikasi pola keterbukaan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Arab Saudi cenderung melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada laki-laki Arab Saudi, dan pengungkapan diri mereka cenderung lebih panjang dan lebih rinci. Perempuan juga cenderung menggunakan lebih banyak variasi intonasi dan lebih lembut dan lebih keras, yang mencerminkan norma-norma budaya kesopanan dan kesantunan. Kedua jenis kelamin cenderung menggunakan frekuensi kata-kata emosi positif dan negatif dalam pengungkapan diri mereka, dengan kata-kata emosi positif berkorelasi lebih banyak dengan pengungkapan diri pribadi dan kata-kata emosi negatif dengan pengungkapan diri tentang kehilangan, kegagalan, konflik, penolakan, dan ketidakpastian.

Data juga menunjukkan bahwa penggunaan kata kerja reflektif mengarah pada komunikasi yang lebih otentik dan empatik dan

²⁵ Mufarreh Al Raniah. 2023. *How much, what and how: three-dimensional discourse analysis of Saudi women and men's self-disclosure*. Saudi Journal of Language Studies, 3 (4), hal 200-219.

penggunaan kata ganti berkorelasi dengan jenis emosional yang sedang dibahas. Perbedaan subjek, lokasi dan metode penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal menggunakan peserta tamu yang ada di program TV. Lokasi penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal di acara pertelevisian Arab. Kemudian metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif sedangkan jurnal menggunakan metode *mix method* (kuantitatif dan kualitatif). Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu sama-sama membahas variabel keterbukaan diri.

2. Carbone Erin., dkk dalam penelitian yang berjudul “*He said, she said: Gender differences in the disclosure of positive and negative information*”.²⁶ Penelitian ini menggunakan *mix method*. Ukuran sampel sebanyak 200 peserta yang direkrut dari alumni Universitas Swasta Amerika Bagian Timur Laut.

Hasil menunjukkan bahwa partisipan laki-laki tampak serupa dengan partisipan perempuan dalam hal keinginan dan kemungkinan untuk mengungkapkan informasi positif, tetapi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan perempuan untuk berbagi informasi negatif dengan orang lain, dan lebih kecil kemungkinannya untuk bertindak berdasarkan keinginan tersebut. Pria dilaporkan lebih banyak termotivasi daripada perempuan untuk mengungkapkan sebagai sarana peningkatan diri, dan laporan diri mengungkapkan bahwa perempuan

²⁶ Carbone Erin., dkk. 2024. *He said, she said: Gender differences in the disclosure of positive and negative information*. *Journal of Experimental Social Psychology*, 110 (104525), hal 1-17.

menganggap perilaku berbagi mereka relatif normatif, sementara laki-laki percaya bahwa mereka lebih menahan diri daripada apa yang optimal. Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal menggunakan peserta yang telah direkrut oleh Universitas. Lokasi penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal berlokasi Universitas Swasta Amerika Bagian Timur Laut. Dan persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu sama-sama membahas variabel keterbukaan diri.

3. *Leaper dan Campbell* dalam penelitian yang berjudul “*Young Adults’ Conversational Strategies During Negotiation and Self-Disclosure in Same Gender and Mixed-Gender Friendship*”.²⁷ Penelitian ini membahas tentang efek gender aktor dan gender pasangan pada strategi percakapan diselidiki di antara teman-teman dewasa muda selama tugas negosiasi dan pengungkapan diri yang diberikan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 294 mahasiswa universitas AS dalam 147 pasangan persahabatan. Pasangan tersebut meliputi 47 pasangan perempuan-perempuan, 47 pasangan laki-laki-laki, dan 53 pasangan campuran.

Subjek pada sampel ini berusia 17-23 tahun yang memiliki latar belakang beragam terdiri dari 52% Kulit Putih, 19% Latinx, 17% Asia, 18% lainnya. Sebagian subjek dibesarkan dalam keluarga utuh yang bekerja di luar rumah dan berpendidikan. Metode penelitian ini

²⁷ *Campbell dan Leaper. 2019. Young Adults’ Conversational Strategies During Negotiation and Self-Disclosure in Same Gender and Mixed-Gender Friendship. Sex Roles* 81, hal 561–575.

menggunakan *mix method*. Prosedur penelitian tersebut melewati dua tahap yaitu, tahap pertama dipisahkan ruangan tertentu untuk menyelesaikan kuesioner. Pengisian kuesioner memakan waktu sekita 45 menit. Kemudian peserta diminta untuk menuliskan peristiwa. Selanjutnya tahap kedua setiap orang secara individu diberikan wawancara perspektif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan selama percakapan pengungkapan, wanita lebih mungkin daripada pria untuk membuat pernyataan yang lebih mengungkapkan diri sendiri dan menawarkan respons mendengarkan yang mendukung sedangkan pria lebih cenderung menunjukkan respons mendengarkan yang menjauhkan diri atau negatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu Metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan jurnal *mix method*. Subjek penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal menggunakan peserta yang telah direkrut oleh Universitas. Lokasi penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal berlokasi Universitas di Amerika Serikat. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yaitu sama-sama membahas variabel keterbukaan diri.

4. Muhammad Asriadi, Abdul Halim dan Imam Mukti dalam penelitian yang berjudul “*Perbandingan Persepsi Remaja Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Self Disclosure Pada Sosial Media Instagram Di*

Kota Makassar”.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan persepsi remaja laki-laki dan perempuan terhadap keterbukaan diri pada media sosial instagram di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *google form*. Sampel penelitian ini yaitu remaja berusia 13-2 tahun di Kota Makasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan persepsi remaja laki-laki dan remaja perempuan terhadap self disclosure pada media sosial Instagram, yakni, remaja perempuan lebih terbuka dibandingkan dengan remaja laki-laki. Keterbukaan diri remaja perempuan di sosial media Instagram menunjukkan perbedaan yang sangat besar dan signifikan dibanding dengan remaja laki-laki. Karena intensitas remaja perempuan dalam mengakses dan menggunakan media sosial Instagram lebih banyak dibandingkan dengan remaja laki-laki. Perbedaan penelitian dengan jurnal yaitu lokasi penelitian, subjek dan metode penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal berlokasi di Kota Makassar. Subjek penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal yaitu remaja. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif sedangkan

²⁸ Imam Mukti, Abdul Halim, Muhammad Asriadi. 2023. Perbandingan Persepsi Remaja Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Self Disclosure Pada Sosial Media Instagram Di Kota Makassar. CORE : Journal Of Communication Research, 2 (1), hal 1-12.

jurnal menggunakan kuantitatif eksplanatif. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yaitu sama-sama membahas variabel keterbukaan diri.

5. Nelyahardi Gutji dan Hera Wahyuni dalam penelitian yang berjudul “*Guru BK perempuan Jawa-Melayu dan laki-laki Batak lebih mempengaruhi self-disclosure konseli*”.²⁹ Penelitian ini mendeskripsikan tentang perkembangan keterbukaan diri dengan perbedayaan etnis yang berbeda dan jenis kelamin. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *comparative research design*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 sekolah yang berbeda yang berjumlah 765 siswa. Sekolah yang mewakili kriteria terdapat guru BK berlatar belakang suku budaya Melayu adalah SMA Negeri 2 Muaro Jambi dan SMA Negeri 6 Muaro Jambi. Sekolah yang mewakili kriteria terdapat guru BK berlatar belakang budaya Batak adalah SMA Negeri 4 Kota Jambi dan SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Sekolah yang mewakili kriteria terdapat guru BK berlatar belakang budaya Jawa adalah SMA Negeri 8 Kota Jambi dan SMA Negeri 10 Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* sehingga didapatkan sampelnya berjumlah 224 siswa.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa melakukan konseling lebih cenderung terbuka dengan guru BK berjenis kelamin dan latar belakang perempuan Jawa-Melayu dan laki-laki Batak.

²⁹ Hera Wahyuni dan Nelyahardi Gutji. 2021. *Guru BK perempuan Jawa-Melayu dan laki-laki Batak lebih mempengaruhi self-disclosure konseli*. Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 4 (3), hal 415-428.

Sebaliknya, guru BK perempuan Jawa-Melayu dan laki-laki Batak lebih memengaruhi keterbukaan diri konseli dibandingkan berhadapan dengan jenis kelamin sebaliknya pada setiap budaya. Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu lokasi dan subjek. Lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal berlokasi di Sekolah Menengah Atas Kota Jambi. Subjek dalam penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal menggunakan siswa sekolah. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yaitu sama-sama membahas variabel dan metode penelitian yang sama.

6. Uswatun Hasanah, Nur Afni Safarina dan Safuwan dalam penelitian yang berjudul “*Gambaran Self Disclosure Pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh Berdasarkan Budaya*”.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keterbukaan diri pada mahasiswa Universitas Malikussaleh berdasarkan budaya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan analisis univariat. Data yang diperoleh melalui skala yang di adopsi dari penelitian sebelumnya tentang keterbukaan diri. Subjek penelitian terdiri dari 97 mahasiswa aktif yang menempuh pendidikan di Universitas Malikussaleh dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* menggunakan alat ukur skala *Likert*.

Hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa keterbukaan diri pada mahasiswa Universitas Malikussaleh tergolong pada kategori

³⁰ Safuwan, Nur Afni Safarina dan Uswatun Hasanah. 2023. *Gambaran Self Disclosure Pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh Berdasarkan Budaya*. INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi, 1 (4), hal 686-695.

tinggi, artinya mahasiswa Universitas Malikussaleh sangat terbuka tentang dirinya terhadap orang lain. Mahasiswa Universitas Malikussaleh akan terbuka secara mendalam hanya dengan orang yang memiliki keintiman (kedekatan) atau suatu hubungan dengan diri nya. Adapun dalam kategori usia yang memiliki persentase tinggi adalah pada usia 18 tahun hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut harus menjalin hubungan atau relasi baru dengan lingkungan barunya, serta pengungkapan diri banyak terjadi di kalangan perempuan, perempuan lebih terbuka tentang diri nya dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan dalam penelitian ini dengan jurnal yaitu subjek penelitian dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan jurnal berlokasi di Universitas Malikussaleh. Subjek dalam penelitian ini menggunakan narapidana sedangkan jurnal menggunakan mahasiswa. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yaitu metode yang digunakan kuantitatif deskriptif dan sama-sama membahas keterbukaan diri serta jenis kelamin.

4) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahan maka dibutuhkan definisi operasional dari variabel yang digunakan. Definisi operasional adalah petunjuk untuk mengukur suatu variabel.³¹ Dengan menetapkan definisi operasional maka peneliti dapat mengetahui pengukuran suatu variabel baik atau buruknya pengukuran tersebut. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik, M.A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : Literasi Media Publishing), hal 16.

a) Keterbukaan Diri

Pengungkapan diri merupakan aktivitas dalam berkomunikasi berupa menyampaikan informasi yang hanya diketahui oleh diri sendiri dapat diceritakan kepada orang lain tanpa ada paksaan. Keterbukaan diri adalah proses keterbukaan terhadap emosi positif atau negatif. Perasaan yang hanya kita sendiri yang tahu ini dapat dibagikan kepada orang lain untuk memahami keluhan dan meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Keterbukaan diri dapat diukur dengan menggunakan dimensi yaitu *amount* (jumlah/ukuran), *valence* (valensi), *honesty and accuracy* (ketepatan dan kejujuran), *intention* (maksud dan tujuan), dan *depth or intimacy* (keakraban). Semakin tinggi skor yang diperoleh individu maka akan semakin tinggi keterbukaan diri. Begitu pula sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka, semakin rendah keterbukaan diri.